

## **ABSTRAK**

### **Rasio Legis Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Oleh : Lya Agustin

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Salah satu kasus yang terjadi di media sosial yaitu kasus pemalsuan tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pemalsuan tanda tangan elektronik secara melawan hukum di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentang pemalsuan tanda tangan diatur di dalam pasal 11, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat di angkat permasalahan seperti bagaimana urgensi penganturan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik menurut undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yang juga ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum yang sudah terkumpul diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan isu hukum yang terjadi melalui bahan pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif dan juga deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pemalsuan tanda tangan elektronik yang terdapat pada pasal 11 menjelaskan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Bentuk pertanggungjawaban pemalsuan tanda tangan elektronik adalah sanksi yang diatur di dalam pasal 51 ayat (1) dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 11 Undang-Undang tentang infomasi dan transaksi elektronik perlu lagi dipertegas dengan mewajibkan pasal dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 51 ITE) dan ancaman pidana maksimum yang telah ditentukan di dalam pasal tersebut.

Kata kunci : pemalsuan dan tanda tangan elektronik.

## ***ABSTRACT***

### **The Legal Ratio of Electronic Signature Forgery in View of the Information and Electronic Transactions Law (Republic of Indonesia Law 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions)**

By: Lya Agustin

Main Supervisor: Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Assistant Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

One of the cases that occurred on social media was the case of forgery of electronic signatures carried out by individuals who could not be played. Forgery of electronic signatures is against the law as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding signature forgery, it is regulated in article 11, in this article it is explained that "electronic signatures have legal force and legal consequences as long as they meet the requirements.

Based on the background as described above, issues can be raised such as the urgency of regulating electronic signatures according to the law on electronic information and transactions and the responsibility for forging electronic signatures according to the law on electronic information and transactions.

The research method used is normative juridical and uses a statutory approach using primary legal material sources which are also supported by secondary legal material sources, then the legal material that has been collected is processed based on applicable laws and regulations and adapted to the legal issues that occur. through library materials which are then analyzed using prescriptive and deductive techniques.

The results of this research are forms of forgery of electronic signatures contained in article 11 explaining that electronic signatures have legal force and legal consequences as long as they meet the requirements. The form of responsibility for forging an electronic signature is the sanction regulated in article 51 paragraph (1), namely imprisonment for a maximum of 12 (twelve) years and/or a fine of a maximum of Rp. 12,000,000,000.00 (twelve billion rupiah).

Article 11 of the Law on Information and Electronic Transactions needs to be further strengthened by requiring an article in the Law on Information and Electronic Transactions that can be used as a basis for prosecution (Article 51 ITE) and the maximum criminal threat specified in that article.

Keywords: forgery and electronic signatures.